



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU UNIVERSITAS KALTARA

Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Telpon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 08/SE/Unikaltar-Yapetas/VII/2021

Tentang

Perubahan Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19)
di Lingkungan Universitas Kaltara

- Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Kaltara;
2. Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Kaltara.

Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bulungan Nomor: 090/704/Org-II tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan Edaran Rektor Nomor: 07/SE/Unikaltar-Yapetas/VII/2021 tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Universitas Kaltara. Memperhatikan eskalasi dan perkembangan kondisi terkini terkait persebaran pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Bulungan, dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, bersama ini disampaikan:

1. Aktifitas perkuliahan di Universitas Kaltara diberlakukan dengan mekanisme 100% **Belajar Dari Rumah**;
2. Upaya untuk tetap memberikan pelayanan prima bagi sivitas akademika Unikaltar dilakukan secara luring untuk urusan yang bersifat mendesak terkait dengan penyelesaian tugas akhir, serta yang berkaitan dengan tata laksana bidang keuangan;
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), Pimpinan unit kerja mengatur lebih lanjut proses Bekerja Dari Kantor (BDK) untuk dosen dan tenaga kependidikan seperti pengaturan jadwal dan jam kerja guna menghindari kerumunan personil dalam ruang kerja, yaitu:
 - a. Senin s.d Jum'at : 08.00 - 16.00
 - b. Waktu istirahat Senin s.d Kamis : 12.00 - 13.00
 - c. Waktu istirahat Jum'at : 11.30 - 13.30

Serta dengan mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan penyebaran Covid-19 dan penerapan 5M serta 3T, yaitu **Menggunakan Masker dengan Benar, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas/Interaksi, serta Testing, Tracing dan Treatment**;


4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan jadwal BDR wajib melaporkan lokasi keberadaan setiap hari dengan memanfaatkan fasilitas *share location* yang tersedia pada aplikasi *WhatsApp* ke nomor **082157717201**;
5. Seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara untuk penggunaan sarana dan prasarana ditiadakan sementara sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian, **terkecuali untuk kegiatan pemanfaatan laboratorium guna kepentingan penyelesaian tugas akhir**, dengan tetap mengacu pada surat nomor: 09/Unikaltar-Yapetas/VI/2020, hal: Pelaksanaan BDK/WFO;
6. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam mengatur jadwal mahasiswa yang melakukan proses administrasi sebagaimana dimaksud butir ke 2 (dua);
7. Pelaksanaan BDR terhitung mulai tanggal 27 Juli sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selama melaksanakan tupoksi agar selalu melakukan koordinasi berjenjang sesuai ketentuan, serta jika melaksanakan kegiatan di luar rumah agar melaporkan kepada atasan langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan;
8. Berkaitan dengan tenaga kependidikan pada formasi kebersihan dan tenaga keamanan akan dilakukan penjadwalan lebih lanjut oleh Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian;

9. Seluruh kegiatan kerjasama Unikaltar dengan pihak eksternal dalam pemanfaatan sarana dan prasarana ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
10. Bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi khususnya terkait dengan Covid-19 yang diterima, dan tidak menyebarkan informasi yang bersumber dari sumber informasi yang tidak kredibel, tidak valid, serta berpotensi sebagai hoaks;
11. Seluruh sivitas akademika Unikaltar dihimbau untuk dapat berperan aktif sebagai agen pencegahan penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan dan mensosialisasikan penerapan 5M, serta berbagi kemampuan terkait pencegahan penyebaran sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
12. Berkaitan dengan hal lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 27 Juli 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc.
NIP. 195707281985031005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tanah Seribu (sebagai laporan) di Tanjung Selor;
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Arsip.